Editor: Putu Samawati, S.H., M.H.

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya Tahun 2011

Tunggal Mandiri
PUBLISHING

HUKUM DALAM PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Kompilasi Penelitian Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2011

Editor:
Putu Samawati, S.H., M.H.

Setting
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
Artha Febriansyah, S.H., M.H.

Desain Cover
Dian Triyani

Penerbit
TUNGGAL MANDIRI
Anggota IKAPI JTI No. 120
Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9
Pakis – Malang 65154
Tlp./Faks (0341) 795261/2991813
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

Cetakan 1, November 2012
Jumlah: xii + 458 hlm.
Ukuran: 18 x 25 cm

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
ISBN: 978-602-8878-40-1

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
(Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya) v

PENGANTAR
Putu Samawati, S.H.,M.H.
(Ketua Unit Penelitian FH-Unsri Periode 2011-2013)..... vii

Hukum Acara Peradilan Agama dan Proses Penegakannya dalam Sistem Peradilan Indonesia 1
Abdullah Gofar, S.H., M.Hum.
Antonius Suhadi A.R., S.H., M.H.
M. Arta Febriansyah, S.H., M.Hum.

Rekonsiliasi Demokrasi dan Birokrasi Melalui Penerapan Prinsip *Good Governance* 43
H. Fahmi Yoesmar, S.H., M.Hum.
Abunawar Basyeban, S.H., M.Hum.
Mahesa Rannie, S.H., M.Hum.

Menelaah Pengaturan (Regime) Status Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Perspektif Hukum Internasional Kontemporer 107
Syahmin A.K., S.H., M.Hum.
Usmawadi, S.H., M.Hum.
Akhmad Idris, S.H., M.Hum.

Tinjauan Yuridis Praktik Persekongkolan Tender (Konspirasi) yang Tidak Sehat dalam Tender Proyek (Analisis Putusan KPPU No.24/KPPU-L/2007 Tentang Tender Kegiatan Peningkatan Jalan di DPU Bina Marga Kabupaten Banyuasin) 147
Arfiana Novera, S.H., M.Hum.
Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.
Mahesa Rani, S.H., M.H.

Analisis Pelaksanaan Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Provinsi Sumatera Selatan dalam Upaya Meningkatkan Perlindungan Anak 179
Indah Febriani, S.H., M.Hum.
Rosmala Polani, S.H., M.Hum.
Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.

Format Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Ekspresi Budaya (*Folklare*) di Indonesia 215
Irsan, S.H., M.Hum.
Yunial Laili Mutiari, S.H, M.H.
Hj. Elmanida, S.H., M.Hum.

Kerjasama Negara-Negara ASEAN dalam Pemberantasan Kejahatan Transnasional Perdagangan Manusia 241
Malkian Elvani, S.H., M.Hum.
Usmawadi, S.H., M.Hum.
Syahmin A.K., S.H., M.Hum.

Aspek Budaya dalam Peradilan Pidana Anak:Upaya Menghindari Stigmatisasi Bagi Anak Nakal 287
Nasriana, S.H., M.Hum.
Elfira taufani, S.H., M.Hum.
Vera Novianti, S.H., M.Hum.

Pengembangan Model Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Berbasis Win-Win Solution di Indonesia 335
Meria Utama, S.H., L.LM.
M. Rasyid, S.H., M.H.
Iza Rumesten, S.H., M.Hum.

Pengembangan Penanaman Modal Bagi usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi: Analisis Implementasi Pasal 13 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal di Sumatera Selatan 353
Iskandar Halim, S.H., M.Hum.
Sri Handayani, S.H., M.Hum.
Suci Flambonita, S.H., M.Hum.

Pengaturan Tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen 389
Mohjan, S.H., M.Hum.
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
Arta Febriansyah, S.H., M.H.

Keberadaan Klausula Arbitrasedalam Proses Penyelesaian Kepailitan 425
Amrullah Arpan, S.H.,S.U.
Ahmaturrahman, S.H.
Putu Samawati, S.H.,M.H.

Pengaturan Tentang Keberlakuan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Oleh:
Mohjan, S.H., M.Hum.
Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
Arta Febriansyah, S.H., M.H.

Abstrak

Perlindungan Hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan bisnis pelaku usaha dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Pada umumnya pertanggungjawaban yang diminta berada pada tatanan hukum perdata dengan mekanisme tuntutan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan tanggung jawab mutlak melalui gugatan secara pribadi maupun dengan gugatan secara kelompok. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 tahun 1999 dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan bagi konsumen di Indonesia, kenyataan yang ada adalah UUPK menginginkan konsep konsumen yang cerdas, bukan menerapkan fungsi yang menekan agar pelaku usaha yang harus lebih berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya yang berupa produksi, distribusi dan periklanan. Berbagai instrument perlindungan konsumen yang didukung oleh lembaga perlindungan konsumen Indonesia dan pihak akademisi menuntut pola perlindungan terhadap konsumen yang lebih baik dengan melakukan perluasan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku usaha. Bentuk perluasan perlindungan terhadap konsumen itu adalah dengan menerapkan pertanggngjawaban korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative yang berfokus kepada penelitian kepustakaan dengan analisis secara preskriptif analitif. Hasil yang diharapkan dipahaminya konsep pertanggungjawaban korporasi yang sinkron antara aturan yang berlaku di hukum pidana dan aturan yang berlaku di hukum perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Perlindungan Konsumen

A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kegiatan pelaku usaha dalam melakukan produksi, distribusi, atau periklanan harus dilakukan lebih berhati-hati, karena apabila pelaku usaha dalam melakukan kegiatan bisnisnya berakibat kerugian pada konsumen maka pelaku usaha harus mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. UUPK adalah undang-undang payung dalam memberikan perlindungan secara hukum bagi konsumen, sifat pengaturannya yang lebih umum memang sengaja disusun dengan maksud dapat berlaku dan sesuai bagi aturan hukum yang mengatur lebih spesifik.[644]

Berdasarkan UUPK, pada saat konsumen menjatuhkan pilihan pada salah satu produk dari pelaku usaha, maka seketika itu juga terjadi hubungan perikatan antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan transaksi antara konsumen dengan produsen/pelaku usaha tidak hanya dilihat sebagai transaksi yang berdiri sendiri. Perikatan transaksi konsumen merupakan pelaksanaan dari perikatan sebelumnya, yaitu perikatan pratransaksi konsumen. Demikian halnya setelah transaksi konsumen dilaksanakan akan lahir juga perikatan lain yang harus dipenuhi kedua belah pihak yang disebut perikatan pasca transaksi konsumen.

Pada tahapan pasca transaksi konsumen inilah tanggung jawab produk (*produk liability)* biasanya menjadi isu penting selain isu jaminan atau garansi produk dan isu penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Beberapa kasus-kasus pelanggaran konsumen, selain tuntutan atas tanggung jawab produk didasarkan pada perjanjian tertulis (*wanprestasi*) juga didasarkan pada perbuatan melawan hukum (PMH/*tort*) yang didasarkan pada pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen.[645] Klausula tentang tanggung jawab produk (*product liability)* pelaku usaha ditempatkan dalam kumpulan ketentuan-ketentuan tentang kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh pelaku usaha yang berawal dari proses produksi sampai dengan distribusi termasuk proses penawaran/iklan dan penjualan, yang pelanggaran atasnya melahirkan tanggung jawab mutlak.

Pada kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian-perjanjian standard pada ranah hukum keperdataan seringkali memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tangung jawab yang dipikul pelanggar hak konsumen. Disamping itu pada ranah hukum yang lain seperti hukum pengangkutan dan hukum lingkungan hidup, terdapat perbedaan yang cukup mendasar tentang prinsip-prinsip tanggung jawab ini.

---

644 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000, hlm 35

645 Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak, Program Pascasarjana FH-UI: Jakarta, 2004, hlm 71-86

Mengingat dalam suatu transaksi barang atau jasa, seringkali konsumen diperlakuan tidak adil. Sehingga konsumen merupakan objek dari tindakan ekonomi yang dilakukan. Dalam UUPK pasal 4 huruf (h) menyebutkan, "hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana semestinya". Dengan kata lain seorang konsumen apabila dirugikan di dalam mengkonsumsi barang atau jasa, dapat menggugat pihak yang menimbulkan kerugian. Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri (sakit, cacat, bahkan kematian) konsumen.[646]

Upaya untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus melalui prosedur tertentu, baik yang diselesaikan secara damai (di luar pengadilan) maupun yang diselesaikan melalui pengadilan. Kerugian yang dialami konsumen bisa berdasarkan hubungan kontraktual antara konsumen dengan pelaku usaha, hal ini terjadi karena tidak dilaksanakannya prestasi oleh pengusaha (wanprestasi).[647] Apabila gugatan konsumen menggunakan kualifikasi perbuatan melawan hukum (*tort*), hubungan kontraktual tidaklah disyaratkan. Menurut konsep Perbuatan Melawan Hukum dengan kualifikasi gugatan ini, konsumen sebagai Penggugat harus membuktikan unsur-unsur: adanya perbuatan melawan hukum; adanya kesalahan/kelalaian pengusaha; adanya kerugian yang dialami konsumen; adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami konsumen.[648]

Apabila unsur-unsur telah dipenuhi, baik yang termasuk kategori dalam Perbuatan Melawan Hukum maupun Wanprestasi, konsumen dapat mengajukan tuntutan atas kerugian yang dialaminya tersebut dengan cara gugatan perorangan, maupun gugatan kelompok kepada pelaku usaha. Selain pengajuan gugatan secara keperdataan, pelaku usaha dapat juga dituntut secara pidana, dengan syarat adanya unsur yang masuk kategori kriminal, misalnya kerugian yang dialami konsumen hingga mengakibatkan hilangnya nyawa konsumen. Saat ini perkembangan pertanggungjawaban secara pidana sudah mulai meluas, dalam konsep hukum pidana pertanggungjawaban tidak hanya bisa dimintakan kepada perseorangan, tetapi sudah bisa dimintakan pertanggungjawaban secara korporasi. Konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum perlindungan konsumen, hingga saat ini belum begitu dimanfaatkan, selain konsep pertanggungjawaban korporasi ini belum begitu dikenal luas, konsep ini juga masih dalam ranah abu-abu. Pemahaman yang mendalam dalam menganalisis konsep pertanggungjawaban korporasi dalam memberikan perlindungan bagi konsumen yang

646 *Ibid*
647 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-16, PT. Intermasa: Jakarta, 1996, hlm 18
648 Inosentius Samsul, *Op.Cit*. hlm 47

berlaku di Indonesia. Pembahasan mengenai bagaimanakah konsep pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen dan bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban korporasi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan curang dari pelaku usaha? Menjadi point penting yang akan dianalisis.

B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Dalam hukum perlindungan konsumen, kita tidak bisa hanya berpatokan pada satu Undang-undang saja (UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), karena membahas tentang Hukum Perlindungan Konsumen mau tidak mau kita harus berhubungan dengan cabang hukum lain, dimana pada tiap bidang dan cabang hukum itu senantiasa terdapat pihak yang berpredikat sebagai "konsumen". Berbicara mengenai konsumen akan berkaitan dengan pelaku usaha, dalam dunia bisnis, baik konsumen maupun pelaku usaha kedua-duanya saling ketergantungan, laksana kepingan mata uang logam yang merupakan satu kesatuan, salah satu sisinya cacat, maka mata uang itu secara keseluruhannya cacat pula, maksudnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya yang berupa investasi, produksi, distribusi barang dan/atau jasa memerlukan pihak konsumen sebagai pengguna atau pemakai dari produk yang mereka hasilkan, semua kegiatan pelaku usaha tersebut tidak akan ada manfaatnya tanpa adanya kegiatan konsumsi dari para konsumen, begitu juga sebaliknya, jika pelaku usaha tidak menjalankan aktivitasnya maka konsumen tidak akan dapat mengkonsumsi apapun.[649]

Dalam Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-undang perlindungan konsumen memberi batasan definisi konsumen yang terdapat pada pasal 1 butir (2) dengan rumusannya sebagai berikut yaitu:

> Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.[650]

---

649 www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html, Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

650 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000, hlm 4

Definisi dari konsumen dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian pelaku usaha, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha (pasal 1 butir (3)) adalah "Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi". Undang-undang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah pelaku usaha sebagai lawan dari istilah konsumen, istilah pelaku usaha sengaja digunakan karena ia bermakna lebih luas dari pada istilah produsen.[651] Dalam pengertian pelaku usaha termasuk di dalamnya kreditur (penyedia dana), produsen, dan para rekanannya seperti agen, distributor, serta jaringan-jaringan yang melaksanakan fungsi-fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas, bahkan untuk kasus-kasus yang spesifik seperti dalam kasus periklanan, pelaku usaha ini juga mencakup perusahaan media, tempat iklan itu ditayangkan.[652]

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Ada beberapa hak yang secara eksplisit dipaparkan dalam Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999, hak-hak konsumen itu sebagai berikut;

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/ jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

651 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Op.Cit.* hlm 5
652 *Ibid* hlm 6

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Selain memperoleh hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen pada pasal 5, yang terdiri dari:

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keselamatan dan keamanannya.
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
e. Kesemuan itu dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya.

3. Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Ketentuan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen diatur dalam pasal 6 (tentang hak pelaku usaha) dan pasal 7 (mengenai kewajiban pelaku usaha). Adapun hak-hak dari pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 6 yaitu:

1. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar dan/atau jasa yang diperdagangkan
2. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
3. Melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping adanya hak, pelaku usaha juga dibebani kewajiban yang menurut pasal 7 UU No. 8 tahun 1999 terdiri dari:

1. Beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan penelitian.
3. Memperlakukan atau melayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban yang tersebut di atas merupakan manifestasi dari hak konsumen yang merupakan tanggung jawab dari pihak pelaku usaha.

Tanggung jawab pelaku usaha menurut UU No. 8 tahun 1999 terdiri dari:[653]

1. **Tanggung jawab produk *(Product liability)***

Menurut Agnes M. Toar tanggung jawab produk diartikan sebagai,

> "Tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut, (produk di sini diartikan sebagai barang, baik barang bergerak maupun tidak bergerak)".

Tanggung jawab produk ini bersifat kontraktual (perjanjian) atau berdasarkan Undang-undang (gugatannya atas dasar Perbuatan Melawan Hukum). Adapun dasar gugatan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap produknya yang menimbulkan kerugian pada pihak konsumen, dapat dilandaskan pada:[654]

a. *Pelanggaran Jaminan*

   Pelanggaran jaminan berkaitan dengan jaminan pelaku usaha (khususnya produsen), bahwa yang dihasilkan atau dijual mengandung cacat, pengertian cacat bisa terjadi dalam hal konstruksi barang, desain dan/atau pelabelan yang kurang benar.

b. *Kelalaian*

   Adapun yang dimaksud dengan kelalaian apabila si pelaku usaha yang digugat itu gagal menunjukkan, bahwa ia cukup berhati-hati dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang label, atau mendistribusikan suatu barang.

---

653 Sidarta. Op.Cit. hlm 65

654 *Ibid.* hlm 66-67

c. *Tanggung Jawab Mutlak*

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Tanggung Jawab Profesional

Tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum dalam hubungan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Sama seperti dalam tanggung jawab produk, sumber persoalan dalam tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.[655]

Pelanggaran terhadap tanggung jawab profesional ini dapat berimplikasi sangat membahayakan jiwa konsumen. Indikator untuk menentukan apakah suatu tindakan menyampaikan tanggung jawab profesional dikenal dengan sebutan kode etik profesi atau asosiasi profesi, ia dijadikan indikator bagi pembeli jasa dalam menjalankan tugasnya. Apabila ada anggota yang melanggar dari ketentuan yang terdapat di dalam kode etik dan asosiasi menganggap ia bersalah, maka organisasi atau asosiasi dapat memberikan saksi yang pada umumnya disegani oleh anggotanya, yang berupa pencabutan izin atau rekomendasi berpraktik, atau memecat anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.

a) Asas-asas Perlindungan Konsumen

Pasal 2 UUPK menyatakan bahwa: *Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.*

Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, yaitu:[656]

1. Asas Manfaat

   Maksud asas ini adalah untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.

2. Asas keadilan

   Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

655 *Ibid.* hlm 68

656 Penjelasan Pasal 2 UUPK.

3. Asas keseimbangan
   Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen
   Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum
   Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

Kelima asas yang disebutkan di atas, bila diperhatikan substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan negara,
2. Asas keadilan yang di dalam nya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.

Sebagai asas hukum, dengan sendirinya menempatkan asas ini yang menjadi rujukan pertama, baik dalam pengaturan perundang-undangan maupun dalam berbagai aktivitas yang berhubungan dengan gerakan perlindungan konsumen oleh semua pihak yang terlibat di dalamnya.[657]

b) Upaya Perlindungan Konsumen

Dalam rangka meningkatkan perlindungan bagi konsumen, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Seperti yang telah diatur dalam UUPK, beberapa upaya perlindungan dapat dilakukan dengan cara:

1. Pembinaan[658]
   Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UUPK, meliputi upaya untuk:

657 Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen,* Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 27.

658 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010, hlm 178

a. Terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen;
b. Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
c. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

2. Pengawasan[659]

Dalam Pasal 30 UUPK, diatur juga bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Pengawasan oleh pemerintah dilaksanakan oleh menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Hasil pengawasan yang diselenggarakan masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis. Apabila hasil pengawasan tersebut menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Disebut dalam Pasal 31 UUPK bahwa dalam rangka mengembangkan upaya perlindungan konsumen maka dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Sedangkan dalam Pasal 32 UUPK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada presiden. Apabila diperlukan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat membentuk perwakilan di Ibu Kota Daerah Tingkat I untuk membantu melaksanakan tugasnya. Pasal 33 UUPK menyebutkan bahwa Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUPK, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas:

a. memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen;
b. melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen;

659 *Ibid*, hlm 183

c. melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen;
d. mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat;
e. menyebarluaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan terhadap konsumen;
f. menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha;
g. melakukan survey yang menyangkut kebutuhan konsumen.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dapat bekerjasama dengan organisasi konsumen internasional.

4. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
Dalam Pasal 44 UUPK, Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen masyarakat yang memenuhi syarat. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.[660]
Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi kegiatan:
a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;
c. bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen;
d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen;
e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI

Pemikiran tentang pertanggungjawaban pidana yang semula hanya berorientasi kepada mekanisme pembebanan tanggung jawab pidana hanya kepada manusia telah mengalami pergeseran seiring dengan kemajuan peradaban manusia. Hal tersebut terjadi karena adanya fenomena-fenomena tertentu dalam proses penegakan hukum,

660 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2000, hlm 75

yaitu berupa tidak terjangkaunya subjek hukum selain manusia untuk dikenai suatu pertanggungjawaban pidana, padahal faktanya subjek hukum tersebut memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana dimaksud.

1. Pengertian Korporasi

Kejahatan korporasi dalam pengertian gramatikal merupakan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi. Pengertian lain mengenai kejahatan korporasi juga dikemukakan dalam *Black's Law Dictionary, Any criminal offense committed by and hence chargeable to a corporation because of activities of its officers or employees (e.g., price fixing, toxic waste dumping), often referred to as "white collar crime"*. Bahwa kejahatan korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh dan karenanya dapat dibebankan pada suatu korporasi karena aktivitas-aktivitas pegawai atau karyawannya (seperti penetapan harga, pembuangan limbah), dan kejahatan ini sering juga disebut sebagai "kejahatan kerah putih".[661]

Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH, korporasi[662] dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi adalah badan hukum, sedangkan dalam artinya yang luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensinya dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, artinya hukum perdatalah yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikannya "hidup" untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" suatu korporasi secara hukum adalah apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum.[663]

Sedangkan dalam artinya yang luas, maka pengertian korporasi tersebut dilihat dari sudut pandang hukum pidana. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan tersebut bukan saja seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan- badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang-orang yang terorganisasi dan

661 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002, hlm 43

662 Kejahatan Korporasi, source: http://www.tanyahukum.com/perusahaan/114/kejahatan-korporasi/

663 Yusuf Shopie, *Op Cit*, hlm 265

memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.[664]

Menurut David J. Rachman dalam bukunya "Business Today 6'th Edition", secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:[665]

1) merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus;
2) memiliki jangka waktu hidup yang tak terbatas;
3) memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu;
4) dimiliki oleh pemegang saham;
5) tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.

2. Doktrin Pertanggungjawaban Korporasi

Tiga doktrin pokok yang dikenal dalam ajaran pertanggungjawaban korporasi, yaitu sebagai berikut:

a. *Doctrine of Strict Liability* (Pertanggungjawaban Mutlak)

Menurut doktrin strict liability, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan tanpa dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan pada pelakunya, baik kesalahan yang dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian, oleh karena itulah doktrin atau ajaran *strict liability* disebut juga sebagai *absolute liability* atau pertanggungjawaban mutlak. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana yang tidak dipersyaratkan adanya mens rea bagi pertanggungjawaban tindak pidana itu berdasarkan doktrin *strict liability*.[666] Alasan pembenar dari hal tersebut adalah bahwa korporasi tidak mungkin memiliki mens rea karena korporasi tidak memiliki kalbu, tetapi juga korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu tindak pidana, melainkan tindak pidana tersebut hanya dapat dilakukan oleh manusia untuk dan atas nama korporasi.

664 Janus Sidabalok, *Op Cit*, hlm 175
665 I.S. Sutanto, *Kejahatan Korporasi*, BP-Undip: Semarang, hlm. 15
666 Soedjono Dirdjosisworo, *Kejahatan Bisnis (oreintasi dan konsepsi)*, 1994, hlm 37

b. *Doctrine of Vicarious Liability* (Pertanggungjawaban Vikarius)

Doktrin vicarious liability adalah doktrin yang menyatakan tentang pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, misalnya tindak pidana dilakukan oleh A namun yang dibebani pertanggungjawaban pidana adalah B, artinya menurut doktrin tersebut seseorang dimungkinkan harus bertanggugjawab atas perbuatan orang lain. Apabila teori ini diterapkan pada korporasi, berarti korporasi dimungkinkan harus bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya, kuasanya atau mandatarisnya, atau siapa pun yang bertanggungjawab kepada korporasi tersebut.[667] Doktrin tersebut semula dikembangkan berkaitan dengan konteks pertanggungjawaban perbuatan melawan dalam hukum perdata yang selanjutnya diadopsikan ke dalam hukum pidana. Penerapan doktrin tersebut hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Tujuan dari pemberlakuan doktrin tersebut adalah "*deterrence*" (pencegahan). Asumsinya yaitu ketika seorang employer (pemberi kerja), yaitu korporasi, harus bertanggungjawab untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para pegawainya (*employees*) tanpa partisipasi langsung oleh pemberi kerja yang bersangkutan dalam tindak pidana tersebut, tekanan akan dialami oleh pemberi kerja untuk melakukan penyeliaan langsung dan secara teoritis timbulnya tindak pidana tersebut berpotensi dapat tercegah (berkurang).

3. Teori Identification dalam Pertanggungjawaban Korporasi

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai korporasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari korporasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, dibanding dengan apabila didasarkan pada doktrin "*vicarious*".

Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi.

Konsepsi ini disebut juga doktrin "*alter ego*" atau "teori organ"[668]:

667 Arief Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, hlm. 236 - 237

668 *Ibid*, hlm 233-236 Didefinisikan dalam arti sempit di Inggris yaitu hanya perbuatan pejabat senior (otak korporasi) yang dapat dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Sementara di Amerika Serikat, teori ini diartikan lebih luas yaitu tidak hanya pejabat senior/direktur, tetapi juga agen di bawahnya.

Dalam pandangan Prof. Dr. Barda Nawawi, pengertian "pejabat senior" korporasi dapat bermacam-macam. Meskipun pada umumnya, pejabat senior adalah orang yang mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama, yang biasa disebut "para direktur dan manajer". Hal tersebut tergambar dalam pendapat para pakar maupun praktisi hukum berikut ini:[669]

a. Hakim Reid dalam perkara Tesco Supermarkets Ltd. (1972):
   - untuk tujuan hukum, para pejabat senior biasanya terdiri dari "dewan direktur, direktur pelaksana dan pejabat-pejabat tinggi lainnya yang melaksanakan fungsi manajemen dan berbicara serta berbuat untuk perusahaan".
   - konsep pejabat senior tidak mencakup "semua pegawai perusahaan yang bekerja atau melaksanakan petunjuk pejabat tinggi perusahaan".
b. Lord Morris:
   Pejabat senior adalah orang yang tanggung jawabnya mewakili/melambangkan pelaksana dari The directing mind and will of the company".
c. Viscount Dilhorne:
   Pejabat senior adalah seseorang yang dalam kenyataannya mengendalikan jalannya perusahaan (atau ia merupakan bagian dari para pengendali) dan ia tidak bertanggung jawab pada orang lain dalam perusahaan itu.
d. Lord Diplock:
   Mereka-mereka yang berdasarkan memorandum dan ketentuan yayasan atau hasil keputusan para direktur atau putusan rapat umum perusahaan, telah dipercaya melaksanakan kekuasaan perusahaan.
e. House of Lord:
   Manajer dari salah satu toko/supermarket berantai tidak dipandang sebagai pejabat senior. ia tidak berfungsi sebagai "*the directing mind and will of the company*". la merupakan salah seorang yang diarahkan. La merupakan salah seorang yang dipekerjakan, tetapi ia bukan utusan/delegasi perusahaan yang diserahi tanggung jawab.

Di dalam KUHP memang hanya ditetapkan bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah orang perseorangan. Meskipun seharusnya pembuat undang-undang dalam merumuskan delik juga harus memperhitungkan bahwa manusia juga melakukan suatu tindakan di dalam atau melalui organisasi yang, dalam hukum keperdataan maupun di luarnya (misalnya dalam hukum administrasi), muncul sebagai satu kesatuan dan oleh karena itu diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi. Dan berdasarkan KUHP, pembuat undang-undang akan merujuk pada pengurus atau komisaris korporasi jika mereka berhadapan dengan situasi seperti itu. Sehingga, KUHP saat ini tidak dapat menjadi landasan untuk memperoleh pertang-

669 *Ibid*

gungjawaban pidana dari sebuah korporasi, karena hanya dimungkinkan pertanggungjawabannya oleh pengurus korporasi.

Meskipun saat ini KUHP tidak mengikutsertakan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana, namun korporasi mulai diposisikan sebagai subjek hukum pidana dengan ditetapkannya UU No.7/Drt/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Kemudian kejahatan korporasi juga diatur dan tersebar dalam berbagai undang-undang khusus lainnya dengan rumusan yang berbeda mengenai arti "korporasi", antara lain termasuk pengertian badan usaha, perseroan, perusahaan, perkumpulan, yayasan, perserikatan, organisasi, dan lain-lain, sebagaimana undang-undang yang disebutkan di bawah ini:

a. Undang-Undang Nomor 7/Drt. 1955 (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (UU-TPE);
b. Undang-Undang Nomor 11 Prips. 1963 (Subversi; sudah dicabut);
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 (Perindustrian);
d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 (Pos);
e. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 (Perikanan);
f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 (Pasar Modal);
g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 (Psikotropika);
h. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 (Narkotika; menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976);
i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (Lingkungan Hidup);
j. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat);
k. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (Perlindungan Konsumen);
l. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi);
m. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (Tindak Pidana Pencucian Uang).

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

a. Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.[670] Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengkaji arti, maksud dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen sebagai akibat dari kegiatan usahanya mulai dari produksi, distribusi dan

670 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang, april 2005), hlm 220-221.

- *Bahan hukum sekunder*, berupa Peraturan Pelaksana yang menjelaskan bahan hukum primer, hasil-hasil penelitian, tulisan-tulisan karya ilmiah, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, koran-koran, majalah-majalah hukum dan ekonomi yang didapatkan melalui studi kepustakaan.
- *Bahan hukum tersier* berupa kamus baik kamus bahasa maupun kamus hukum, ensiklopedi, dan ilmu lain yang terkait.

3. *Analisis Data*

Data primer dan data sekunder yang telah terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pengolahan data secara keseluruhan yang mengacu pada temuan-temuan di lapangan dan diakomodir dengan melihat aturan-aturan hukum secara normatif, dengan demikian dapat menjawab permasalahan yang hendak dibahas.

E. KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA TERHADAP PERMASALAHAN YANG BERKAITAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN

Berdasarkan adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau "**tiada pidana tanpa kesalahan**", konsekuensi yang timbul adalah bahwa hanya "sesuatu" yang memiliki kalbu saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, oleh karena **hanya manusia** yang memiliki kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu, maka korporasi tidak mungkin dibebani pertanggungjawaban pidana. Namun demikian, dalam perkembangan hukum pidana, termasuk hukum pidana Indonesia, ternyata akhir-akhir ini diterima pendirian bahwa korporasi, sekalipun pada dirinya tidak memiliki kartu, dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban pidana. Berbagai undang-undang tindak pidana khusus di Indonesia, bahkan sudah sejak 1951 telah menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana selain manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-barang, yang setelah itu diikuti oleh berbagai undang-undang tindak pidana khusus yang lahir kemudian. Dengan kata lain, korporasi juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

RUU KUHP 2004[672] mengadopsi pendirian untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu dapat dilihat dari bunyi Pasal 44 dan Pasal 161 RUU tersebut. Disebutkan dalam pasal 44: "**Korporasi merupakan subjek tindak pidana**". Sementara itu, Pasal 161 memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan

672 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

"**setiap orang**" yang digunakan di semua rumusan delik RUU tersebut. Menurut ketentuan Pasal 165 RUU tersebut, "**Setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi**". Maksud dari ketentuan Pasal 165 tersebut tidak lain bahwa ke dalam apa yang dimaksudkan dengan setiap orang bukan saja orang Perseorangan (manusia), tetapi juga korporasi. Sebetulnya dari ketentuan tata bahasa atau etimologi bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "**orang**" atau "**orang perseorangan**" adalah "**manusia**" ***(natural person)***, sehingga karena itu tidak mungkin termasuk korporasi. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, seyogianya rumusan Pasal 165 RUU tersebut diubah bunyinya menjadi: "**Setiap orang adalah orang perseorangan dan korporasi**", bukan seperti bunyinya yang sekarang, yaitu "**setiap orang adalah orang Perseorangan, termasuk korporasi**".

Frank dan Lynch dalam bukunya yang berjudul *Corporate Crime, Corporate Violence* membedakan antara *white collar crime*, *corporate crime*, dan *corporate violence*. Menurut Frank dan Lynch[673],

white collar crime adalah:

> *Socially injurious and blameworthy acts committed by individuals or groups of individuals who occupy decision-making positions in corporations and businesses, and which are committed for their own personal gain against the businesses and corporations that employ them.*

Sementara itu, yang dimaksudkan dengan *corporate crime* adalah:

> *Socially injurious and blameworthy acts, legal or illegal, that cause financial, physical or environmental harm, committed by corporations and businesses against their workers, the general public, the environment, other corporations and businesses, the government, or other countries. The benefactor of such crimes is the corporation.*

Mengenai *corporate violence*, menurut mereka adalah:

> *is a subset of all corporate crimes which includes: corporate crimes, as defined above, that cause physical injury to workers, the general public (both in the U.S. and abroad), or the environment (including land, air, water, animals and plant).*

673 Frank, Nancy K dan Michael J. Lynch, *Corporate Crime, Corporate Violence A. Primer*. New York: Harrow and Heston. 1992, hlm 17

Fitur (*feature*) utama dari definisi yang terakhir menurut Frank dan Lynch adalah bahwa:

> *Behaviour must be (1) socially injurious, (2) blameworthy, (3) cause physical harm, (4) be committed by corporations and (5) that the act is meant to benefit the corporation as a whole, rather than specific individual within the corporation.*

Dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan "**tindak pidana korporasi**" atau *corporate crime* adalah "**tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi**". Korban dari tindak pidana korporasi tersebut dapat berupa orang, atau orang-orang dan/atau korporasi, atau korporasi-korporasi lain.

Istilah "korporasi" selaku subjek atau pelaku tindak pidana di Indonesia secara resmi baru muncul atau dipakai dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus yang belakangan dibuat, misalnya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.

Korporasi dilihat dari bentuk hukumnya dapat diberi arti yang sempit maupun arti yang luas. Menurut artinya yang sempit, korporasi adalah badan hukum. Dalam artinya yang luas korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artinya yang sempit, yaitu sebagai badan hukum, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdatalah yang mengakui "eksistensi" korporasi dan memberikannya "hidup" untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga halnya dengan "matinya" suatu korporasi. Suatu korporasi hanya "mati" secara hukum apabila "matinya" korporasi itu diakui oleh hukum.[674]

Akan tetapi, eksistensi suatu korporasi sebagai badan hukum bukan muncul begitu saja. Artinya, bukan muncul demi hukum. Korporasi sebagai badan hukum bukan ada dengan sendirinya, tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*.

---

674 Sutan remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: PT. Grafiti Pers. 2006. Hlm 34

Demikian juga dalam hal "matinya" suatu korporasi. Suatu korporasi hanya "mati" apabila dinyatakan "mati" oleh hukum perdata, yaitu tidak lagi "ada" (eksistensinya berakhir) sehingga karena "tidak ada" lagi, maka dengan demikian tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum. Dalam istilah hukum dikatakan bahwa korporasi yang mati itu "**bubar**".

Matinya atau bubarnya suatu korporasi dapat terjadi demi hukum atau dibubarkan. Matinya atau bubarnya korporasi dapat terjadi karena:

1. Jangka waktu pendiriannya telah sampai, sedangkan para pendirinya tidak memperpanjang "usia" dari korporasi itu; bubarnya korporasi yang demikian ini disebut bubar demi hukum;
2. Dibubarkan oleh para pendirinya atau oleh para Pemegang saham (berdasarkan keputusan RUPS);
3. Dibubarkan oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim atau majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut; atau
4. Dibubarkan oleh undang-undang.

Di Inggris, putusan pengadilan dalam perkara *Salomon vs Salomon* [1897] AC 22 menegaskan bahwa suatu korporasi adalah suatu *separate legal person* sekalipun korporasi tidak memiliki eksistensi jasmaniah. Mengingat korporasi tidak memiliki tubuh jasmani, maka korporasi hanya dapat bertindak melalui mereka yang dipekerjakan oleh suatu korporasi atau bertindak sebagai kuasa (*agent*) dari korporasi tersebut (Molan, dkk., 2003:124). Untuk pertama kalinya eksistensi korporasi sebagai badan hukum di Indonesia diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan bagian dari hukum perdata.

Dilihat dari bentuk hukumnya, hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas. Menurut hukum pidana Indonesia, pengertian korporasi tidak sama dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata. Pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertiannya menurut hukum perdata. Menurut hukum perdata, subjek hukum, yaitu yang dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum dalam bidang hukum perdata, misalnya membuat perjanjian, terdiri atas dua jenis, yaitu orang perseorangan (manusia atau *natural person*) dan badan hukum (*legal person*). Seperti telah dikemukakan di atas, yang dimaksud dengan korporasi dalam pengertian hukum perdata adalah badan hukum (*legal person*). Namun dalam hukum pidana, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum. Sekumpulan orang yang terorganisasi dan

memiliki pimpinan dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk ke dalam apa yang dimaksudkan dengan korporasi.

Dalam Rancangan KUHP tahun 1987/1988, korporasi dalam Buku I Pasal 120 diberi pengertian sebagai berikut:

> Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang atau kekayaan baik merupakan badan hukum atau pun bukan".[675]

Dengan demikian, sudah sejak 1987 korporasi di dalam pemikiran para ahli hukum pidana, tidak hanya diartikan badan hukum seperti pengertian korporasi dalam hukum perdata, tetapi juga yang bukan badan hukum.

RUU KUHP 2004[676] memberikan pengertian korporasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 155 sebagai berikut:

> Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Definisi mengenai apa yang dimaksud dengan korporasi adalah sehubungan dengan ketentuan pasal sebelumnya, yaitu Pasal 165, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah "termasuk korporasi".

Pendirian bahwa korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga non-badan hukum yang bukan orang perseorangan sebagaimana dianut dalam RUU KUHP 1987/1989, RUU KUHP 1999-2000, dan terakhir dalam RUU KUHP 2004 tampak pula dalam berbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dibuat belakangan. Artinya, menurut hukum pidana Indonesia, yang dimaksud dengan korporasi bukan badan hukum saja, tetapi juga bukan badan hukum. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, misalnya, menentukan bahwa:

> Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan korporasi sebagai berikut:

---

675 Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rancangan KUHP Baru 1987/1988, Buku I. 1987, hal. 80.

676 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 memberikan definisi yang sama mengenai apa yang dimaksudkan dengan korporasi, yaitu:

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pengertian korporasi dalam berbagai undang-undang tersebut di atas diambil dari pengertian korporasi dalam RUU KUHP. Pendirian hukum pidana Belanda juga mengartikan korporasi bukan hanya badan hukum, tetapi juga bukan badan hukum. Merujuk kepada ayat (3) Pasal 51 Sr. Belanda, yang disamakan dengan korporasi adalah persekutuan bukan badan hukum, *de maatschap* (persekutuan perdata), *de rederij* (perusahaan perkapalan), dan *het doelvermogen* (harta kekayaan yang dipisahkan demi pencapaian tujuan tertentu; *social fund* atau yayasan).[677] Selain itu pula, mencakup persekutuan bukan badan hukum seperti *vennootschap onder firma* (perseroan firma), dan commanditaire vennootschap (CV; perseroan komanditer).

Berkenaan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi, menurut Reksodipuro terdapat tiga sistem sebagai berikut:[678]

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggung jawab;
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Keempat kemungkinan sistem yang dapat diberlakukan itu adalah:[679]

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

677 Pasal 51 Sr. Belanda tersebut dalam Bab 2 Subbab 5 (Sejarah Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana)

678 Reksodipuro. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi.* Semarang: FH UNDIP, . 1989. Hlm 9

679 Sutan Remi Syahdeni, Op.Cit. hlm 60

4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

KUHP menganut sistem yang pertama. KUHP menganut pendirian bahwa oleh karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah (*quilty mind*), tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik yang berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya. Dengan kata lain, KUHP tidak menganut pendirian bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana. Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama sejalan atau sebagai konsekuensi dari pendirian KUHP bahwa hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana. Tidak demikian halnya dengan berbagai undang-undang pidana di luar KUHP. Menurut berbagai undang-undang pidana di luar KUHP selain manusia, korporasi juga dapat menjadi subjek tindak pidana, sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, atau dengan kata lain, korporasi dapat dipidana.

Pendirian KUHP yang menganut sistem yang pertama tampak antara lain dari bunyi Pasal 59 KUHP dan Pasal 399 KUHP.

Pasal 59 KUHP berbunyi sebagai berikut:

> Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris, yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana.

Secara *a contrario* pasal tersebut menentukan bahwa pidana dijatuhkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus, atau komisaris-komisaris (suatu korporasi) yang melakukan campur tangan dalam pelaksanaan tindak pidana yang terhadap tindak pidana tersebut diancamkan pidana kepada pengurus. Pasal 59 KUHP tersebut sama bunyinya dengan Pasal 51 KUHP Belanda yang lama. Pada saat ini Pasal 51 KUHP Belanda yang baru telah menentukan bahwa pidana bukan saja dijatuhkan kepada pengurus, tetapi juga kepada korporasi itu sendiri. Baca keterangannya di Subab 4 dari bab ini.

Sementara itu, Pasal 399 KUHP berbunyi sebagai berikut:

> Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang urusan kegiatan usahanya diperintahkan oleh pengadilan untuk diselesaikan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dia, untuk mengurangi secara curang hak-hak pemiutang dari perseroan, maskapai atau perkumpulan:

1. membuat pengeluaran yang tidak ada, maupun tidak membukukan pendapatan atau menarik barang dari suatu budel.
2. telah memindahtangankan (*vervreemden*) sesuatu barang dengan cuma-cuma atau secara nyata-nyata dengan harga yang lebih rendah dari harganya.
3. dengan sesuatu cara menguntungkan salah seorang kreditor pada saat kepailitan atau pada saat tindakan pemberesan harta pailit, atau pada saat diketahuinya bahwa kepailitan atau tindakan pemberesan tersebut tidak dapat dihindarkan.
4. tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Ordonansi tentang Maskapai Andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu.

Akan tetapi, tidak demikian halnya dengan sikap berbagai undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP atau yang disebut pula pada undang-undang yang mengatur tindak-tindak pidana khusus. Undang-undang tersebut ternyata mengambil sikap yang berbeda dengan KUHP. Berbagai undang-undang itu menentukan bahwa korporasi dapat pula dituntut sebagai pelaku tindak pidana selain pengurus korporasi yang menjalankan perbuatan-perbuatan tersebut untuk dan atas nama korporasi.

Penjelasan Pasal 47 RUU KUHP 2004[680] menganut pendapat yang serupa dengan Reksodipuro tersebut di atas. Menurut Penjelasan Pasal 47 RUU tersebut:

Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai berikut:

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu penguruslah yang bertanggung jawab;
b. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggung jawab; atau
c. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Lebih lanjut Penjelasan Pasal,47 tersebut mengemukakan:

> Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja.

680 Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2004.

Dalam ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No.8 Tahun 1999 dinyatakan dalam Pasal 16 bahwa: Penuntutan Pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUPK, yang dimaksud pelaku usaha adalah "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 61 jo pasal 1 angka 3 UUPK, dapat dikatakan bahwa UUPK telah menentukan korporasi juga merupakan subjek tindak pidana.

F. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT TINDAKAN CURANG DARI PELAKU USAHA

Berbicara tentang tanggung jawab hukum berarti tidak lepas bicara tentang hak dan kewajiban hukum, karena tanggung jawab hukum adalah kegiatan penanggungan dalam hal menggantikan kerugian. Istilah tanggung jawab dapat diartikan sebagai: keadaan wajib menanggung segala sesuatu hal boleh dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan.[681] Dengan kata lain, tanggung jawab lahir karena ada suatu sebab yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain. Adapun unsur-unsur hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum adalah:[682]

1. Perbuatan tersebut diatur oleh hukum
2. Terhadap si pelaku, perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan
3. Ada hubungan kausalitas untuk menentukan berat ringannya beban yang dipertanggungjawabkan, baik sengaja, sembrono atau kurang hati-hati.

Dalam hukum perlindungan konsumen, masalah pertanggungjawaban dari pelaku usaha kerap kali tidak sesuai dengan kerugian yang diderita oleh konsumen, bahkan ada pelaku usaha yang dapat terbebas dari tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang ia hasilkan.

---

681 Nur Kolif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Terbit Terang: Surabaya, 1994), halaman 504

682 B. I. T. Tamba, "Kajian Filosofis Tentang Dasar-dasar dan Pertanggungjawaban Hukum", *Simbur Cahaya* Edisi No. 07 tahun III Mei 1996, Universitas Sriwijaya Press: Palembang, halaman 20

Semula sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perlindungan konsumen di Indonesia bukanlah sebagai suatu system, artinya dari segi kerangka landasan hukum atau tata hukum nasional kita, sebenarnya tanpa UUPK pun, norma-norma perlindungan konsumen sudah ada, tersebar dalam berbagai instrument hukum-hukum pokok[683], tetapi tidak pada hukum-hukum sektoral. A.Z. Nasution mengemukakan bahwa;[684]

> "Hukum perlindungan konsumen tersebar dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan berbagai cabang hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, dan hukum administrasi Negara, yang terkadang tampak melindungi konsumen, atau yang tercampur aduk sehingga memerlukan penafsiran, atau yang hanya sekedar sampiran dari suatu peraturan."

Terlihat bahwa dengan melihat instrumen-instrumen hukum yang ada kedudukan konsumen sangat lemah apabila dihadapkan pada pelaku usaha yang memiliki lebih besar pengaruh dan modal. Instrument hukum sektoral yang lebih fokus terhadap pengembangan ekonomi keuangan dan industri mengarah kepada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang maksimal dan hampir melalaikan aspek perlindungan bagi konsumen.[685] Perlindungan konsumen sebagai satu konsep terpadu merupakan hal baru, yang perkembangannya dimulai dari Negara-negara maju. Namun demikian saat sekarang konsep ini sudah tersebar ke bagian dunia lain termasuklah ke Indonesia.

Di Indonesia, perkembangan hukum perlindungan konsumen dimulai sebagai suatu gagasan yang diperkenalkan secara luas kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan advokasi konsumen (pendidikan, penelitian atau pengujian, pengaduan, dan publikasi media konsumen), perlindungan konsumen di tahun 1970-an yang ditandai dengan didirikannya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)[686]. Perkembangan selanjutnya masalah perlindungan konsumen mulai mendapat perhatian. Sebagai Negara yang berdaulat, Pemerintah Indonesia berusaha untuk melindungi hak-hak

683 Teuku Muhammad Radhie, "Pembangunan Hukum Nasional dalam Perspektif Kebijakan", Artidjo Alkotsar (ed), *Identitas Hukum Nasional* (FH-UII: Yogyakarta, 1997), halaman 210-211.

684 Yusuf Shofie, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi, cetakan pertama, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 2002), halaman 26, yang mengutip dari A.Z. Nasution, "Sekilas Hukum Perlindungan Konsumen", *Hukum dan Pembangunan*, (Desember 1986), halaman 568-581

685 Teuku Muhammad Radhie, *Loc. Cit.*

686 YLKI didirikan di Jakarta, 11 Mei 1973 dengan akta notaries GHS Loemban Tobing, SH., (Akta No. 26), sebagaimana yang telah diubah dan diperbaiki terakhir dengan "Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia" di Jakarta, 20 Oktober 1988, yang dituangkan dengan akta Notaris R. Soekarsono, SH (Akta No. 14).

rakyatnya demi terciptanya kesejahteraan layaknya konsep Negara kesejahteraan (*welfare state*), hal ini sejalan dengan teori pertanggungjawaban hukum yang dinyatakan oleh Thomas Hobbes, J.J. Roseau & John Lock, yang dikenal dengan Teori Kontrak Sosial. Dalam teori ini, terjadinya penyerahan hak-hak individu melalui perjanjian antara sesama anggota masyarakat kepada suatu kesatuan yang tertinggi disebut sebagai negara, dengan demikian negara wajib memelihara kehendak bersama dari para anggotanya dan dituangkan dalam bentuk hukum, sehingga apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban.[687] Dalam konsep *welfare state* (Negara kesejahteraan), perlindungan terhadap rakyat atau warganya merupakan prioritas utama bagi Negara. Negara dalam menjalankan pemerintahannya mendapat mandat atau kepercayaan dari masyarakat atau rakyatnya secara demokrasi. Kepercayaan menjadi unsur penting bagi pemerintah agar dapat melaksanakan kekuasaannya secara aman dan tentram tanpa adanya protes. Upaya untuk memperoleh kepercayaan itu pemerintah harus mampu menjaga atau memberikan sesuatu yang terbaik bagi rakyatnya.[688] Salah satu bentuknya yaitu dalam hal memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap produk-produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha.

Pemerintah sebagai aparat Negara, dalam menjalankan kewajibannya harus berpegang teguh pada tujuan terbentuknya Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu berupaya melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata di segala sektor kehidupan. Berdasarkan hal tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999 oleh Pemerintahan transisi Kabinet Reformasi Pembangunan Presiden BJ Habibi, dengan menempatkan perlindungan konsumen ke dalam koridor suatu system hukum perlindungan konsumen yang merupakan bagian dari system hukum nasional yang merupakan kelahiran era baru perlindungan konsumen di Indonesia, dimana UUPK disebut sebagai system perlindungan konsumen yang mengesampingkan sikap-sikap *a priori* terhadap perlindungan konsumen selama ini,[689] dengan memuat asas-asas hukum perlindungan konsumen yang berupa asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum,[690] yang kesemuanya tertuang dalam Pasal 2 UUPK.

---

687 B. I. T. Tamba, *Op. Cit.*, halaman 14

688 Wallace Mendelson, "Law and The Development of Nations", The Journal of Politics, Vol 32, 1970, halaman 224.

689 A.Z. Nasution, *Op. Cit.*, halaman 230

690 N.H.T., Siahaan, *Hukum konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Panta Rei: Bogor, 2005), halaman 29

Peranan pemerintah adalah dengan menetapkan aturan-aturan yang berpihak kepada perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindakan pelaku usaha yang curang dalam menghasilkan dan memasarkan produknya (barang/jasa). Pemerintah sebagai peletak kebijakan bagi perwujudan posisi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen mengakibatkan pemerintah ikut intervensi dalam menentukan kebijakan dalam hukum perlindungan konsumen. Intervensi pemerintah dalam menetapkan dan menegakkan hukum perlindungan konsumen tersebut dilatarbelakangi oleh.;[691]

1) Dalam masyarakat modern, produsen menawarkan berbagai jenis produk baru hasil kemajuan teknologi dan manajemen, sehingga produk tersebut dapat diproduksi secara massal (*mass production and mass consumption*), dan konsumen tidak memiliki pengetahuan tentang produksi tersebut.
2) Hasil produksi secara massal dan teknologi canggih, potensial bagi munculnya resiko produk-produk cacat yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen, dalam hal ini produk yang ditawarkan kepada konsumen tidak memenuhi standar (*substandard*) dan bahkan dapat membahayakan jiwa konsumen (*hazardous product*).
3) Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha berada pada posisi yang tidak seimbang. Sebagaimana diketahui kondisi pelaku usaha lebih dominan apabila dihadapkan dengan konsumen, karena pelaku usaha memiliki dan menguasai faktor-faktor produksi.
4) Persaingan sempurna seperti yang diharapkan dalam teori pasar bebas dan sebagai pendukung *consumer sovereignty theory* dalam praktiknya jarang terjadi, terutama di bidang jasa, pelaku usaha menawarkan produk dengan memberikan bonus-bonus yang sesungguhnya untuk memerangkap konsumen.
5) Pengaruh system politik yang lebih demokrasi dan tuntutan akan pemenuhan kepentingan dan perlindungan dari konsumen Indonesia sendiri, selain itu memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen dalam advokasi.
6) Desakan dari dunia Internasional untuk meratifikasi perjanjian-perjanjian WTO, PBB, dan program IMF.

Keenam latar belakang di ataslah yang menjadi dasar pemikiran pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen melalui penciptaan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen. Dalam UUPK diatur masalah perlindungan hak bagi pelaku usaha dan konsumen yang berupaya menempatkan posisi kedua belah pihak menjadi seimbang.

691 Inosentiun Samsul, *Perlindungan Konsumen: Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004, hlm 127-134

Pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan curang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Menurut Purnadi Purwacaraka dan Soejono Soekanto, pada dasarnya tanggung jawab hukum itu ada beberapa bentuk, yaitu:[692]

1. *Responsibility (Verentwoordelijkheid)*
   Dimana tanggung jawab seseorang terhadap pihak lain menurut Undang-undang bilamana dan segera menurut hukum ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, mengakibatkan kerugian untuk orang lain, contohnya ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, mengatur tentang perbuatan melanggar hukum *(Onrechtmatigedaad)* yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
2. Liability (Aanspraklijkheid)
   Dimana tanggung jawab terhadap kerugian atau pertanggungan gugat untuk suatu kerugian yang diderita oleh orang lain yang disebabkan perbuatan sendiri, contohnya pada Pasal 1367 KUHPerdata, yaitu: orang tua atau wali harus bertanggung jawab atas perbuatan anaknya yang belum dewasa, atau majikan harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya.
3. Accountability (Rakenplichtigheid)
   Dimana tanggung jawab keuangan atau kebendaan yang diderita oleh orang lain.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat dari mengkonsumsi produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan atas 3 (tiga) jenis tuntutan, yaitu berdasarkan tuntutan karena kelalaian (*negligence*) atau lebih dikenal dengan tuntutan atas Perbuatan Melanggar Hukum (PMH); tuntutan karena wanprestasi/ingkar janji *(breach of warranty);* dan tuntutan berdasarkan teori tanggung jawab mutlak (*strict product liability*). Tuntutan PMH dan wanprestasi berada pada tatanan ganti kerugian atas produk yang kerugian ekonominya dirasakan secara langsung oleh konsumen *(direct economic loss)*, sedangkan tuntutan *strictly product liability* berada pada tatanan ganti kerugian atas produk yang kerugian ekonominya dirasakan secara tidak langsung *(indirect economy loss)*.[693]

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (PMH)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian/kesalahan (PMH) dikenakan apabila pelaku usaha yang digugat gagal menunjukkan bahwa ia telah cukup berhati-hati *(reasonable care)* dalam membuat, menyimpan, mengawasi, memperbaiki, memasang

692 Purnadi Purwacaraka dan Soejono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, (Alumni: Bandung, 1982), hlm 52

693 Inosentius Samsul, *Op. Cit.* hlm 192

label, atau mendistribusikan suatu produk (barang dan jasa).[694] Tanggung jawab berdasarkan kelalaian ini lebih bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha. Disamping faktor kelalaian pelaku usaha, tuntutan ganti kerugian harus diajukan dengan bukti-bukti lain yaitu:[695]

1 Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen;
2 Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi atau digunakan;
3 Konsumen menderita kerugian;
4 Kelalaian pelaku usaha merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (adanya hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen.

Dalam perkembangannya tuntutan atas tanggung jawab berdasarkan kelalaian ini terbagi dalam 4 (empat) karakteristik gugatan konsumen, yaitu;[696]

1. Gugatan atas dasar kelalaian pelaku usaha dengan persyaratan hubungan kontrak;
   Tuntutan ganti kerugian yang menggunakan prinsip ini sangat merugikan konsumen, karena gugatan konsumen baru bisa diajukan apabila memenuhi 2 (dua) syarat utama yaitu adanya unsur kelalaian/kesalahan dan adanya hubungan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen. Padahal dalam praktiknya kerugian dapat dialami oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kontrak dengan pelaku usaha.
2. Gugatan atas dasar kelalaian pelaku usaha dengan beberapa pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak;
   Pada tahapan ini terjadi perkembangan dari tahapan pertama yang mempersyaratkan hubungan kontrak dalam menuntut ganti kerugian, pada tahap ini merupakan awal lahirnya hukum yang responsif bagi konsumen. Model pengecualian-pengecualian terhadap prinsip hubungan kontrak tersebut berupa:
   (1) pengecualian berdasarkan alasan karakter produk yang memang membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen, berdasarkan pengecualian ini walaupun konsumen tidak memiliki hubungan kontrak dengan pelaku usaha ia tetap bisa menuntut ganti kerugian.

694 Shidarta, *Op. Cit.* hlm 66
695 Inosentius Samsul, *Op. Cit.* hlm 47
696 *ibid*

(2) pengecualian berdasarkan konsep *implied invitation*, yaitu tawaran produk kepada pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan hukum.
(3) kelalaian pelaku usaha dan penjual untuk memberitahukan kondisi produk pada saat penyerahan barang dapat melahirkan tanggung jawab kepada pihak ketiga, walaupun tidak memiliki hubungan kontrak antara pelaku usaha dan konsumen yang dirugikan.

3. Gugatan konsumen tanpa persyaratan hubungan kontrak;
   Pada tahap ini terjadi kemajuan dimana tuntutan ganti kerugian konsumen karena kelalaian pelaku usaha tidak lagi mensyaratkan adanya hubungan kontrak.
4. Gugatan dengan pengecualian atau modifikasi terhadap persyaratan kelalaian
   Modifikasi disini bermakna, adanya keinginan-keinginan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

2. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi/Ingkar Janji

Selain mengajukan gugatan berdasarkan kelalaian, konsumen yang dirugikan juga dapat melakukan gugatan atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab pelaku usaha yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak.[697] Dengan demikian, ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya pertama-tama melihat isi dari kontrak.[698] Ganti Rugi yang bersumber dari perbuatan ingkar janji terdapat dalam rangka perjanjian antara kedua belah pihak dan salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan. Ada tiga bentuk keadaan bilamana satu pihak dikatakan melakukan wanprestasi, yaitu;[699]

a) Tidak memenuhi prestasi sama sekali
b) Terlambat memenuhi prestasi
c) Memenuhi prestasi secara tidak baik

Wanprestasi sebagai dasar tuntutan ganti kerugian dihadapkan dengan beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yaitu berupa pembatasan waktu gugatan, persyaratan pemberitahuan, kemungkinan adanya bantahan dan persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan

697 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2004, hlm 127
698 Inosentius Samsul, *Op. Cit.*, hlm 71
699 Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-16, (PT. Intermasa: Jakarta, 1996), hlm 18

kontrak secara horizontal maupun vertikal.[700] Dalam tanggung gugat berdasarkan adanya wanprestasi, kewajiban untuk membayar ganti kerugian tidak lain daripada akibat penerapan klausula dalam perjanjian, yang merupakan ketentuan hukum yang oleh kedua belah pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjiannya. Dengan demikian, bukan undang-undang yang menentukan apakah harus dibayar ganti kerugian atau berapa besar ganti kerugian yang harus dibayar, melainkan kedua belah pihak yang menentukan syarat-syaratnya serta besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, dan apa yang telah diperjanjikan tersebut, mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Product Liability*)

Prinsip tanggung jawab mutlak *(strict Product liability)* sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolute *(absolute liability)*. Sesungguhnya keduanya tidaklah identik[701], *strict product liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun, ada pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, dalam *strict product liability* dikenal terjadinya proses pengadilan. Sedangkan *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualian serta tidak mengenal proses pengadilan.[702] *Strict product liability* menerapkan tanggung jawab kepada penjual produk yang cacat tanpa adanya beban bagi konsumen atau pihak yang dirugikan membuktikan kesalahan. Unsur utama dalam tanggung jawab mutlak adalah faktor ***cacatnya produk***. Cacatnya produk ini dapat didasarkan pada tiga kategori yaitu;[703]

a) Cacat manufacturing, cacat yang berkaitan/berhubungan dengan pembuatan atau proses pelaksanaan produk;
b) Cacat desain, dalam artian bentuk fisik dari produk;
c) Cacat instruksi atau petunjuk penggunaan.

UUPK belum menganut tanggung jawab mutlak *(strict product liability)*, pembuktian akan pernyataan ini dapat dianalisis dari bentuk tanggung jawab yang dijabarkan dalam pasal 19 UUPK, yang menyatakan;

(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang diderita konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;

---

700 *ibid*, hlm 72
701 *ibid*. hlm 195
702 Shidarta, *Op. Cit*. halaman 63
703 Inosentius Samsul, *Op. Cit*., hlm 309

(2) ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
(4) pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
(5) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Sebagaimana diketahui tanggung jawab mutlak *(strict product liability)* adalah prinsip tanggung jawab yang tidak didasarkan pada unsur kesalahan, melainkan pada unsur kerusakan atau cacatnya produk dan kerugian yang diderita oleh konsumen. Dengan prinsip tanggung jawab mutlak, konsumen tidak lagi dibebani dengan kewajiban untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha, kewajiban dari konsumen adalah ia hanya membuktikan adanya cacat pada produk yang digunakannya.

Berdasarkan Pasal 19 diatas sebenarnya, konstruksi UUPK telah mengarah kepada tanggung jawab mutlak. Hal ini dapat kita perhatikan dari apa yang dinyatakan oleh Pasal 19 ayat (1), dalam Pasal 19 ayat (1) tersebut sama sekali tidak disinggung masalah kesalahan, walaupun juga tidak ditemukan istilah produk cacat sebagai padanan kata dari *defective produk*, tetapi peristilahan produk cacat ini dapat diketemukan dalam Pasal 27 UUPK. Bahkan kemudian dipertegas dengan ketentuan tentang jangka waktu pembayaran ganti rugi yang dinyatakan dalam ayat (3). Tetapi konstruksi tanggung jawab mutlak ini kemudian runtuh apabila kita memperhatikan Pasal (4) dan (5) disana muncul konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada pelaku usaha, yang diperjelas dalam Pasal 22 dan Pasal 28 UUPK.

Kaitannya dalam pertanggungjawaban korporasi, berdasarkan uraian pada sub bab sebelumnya, Undang-undang Perlindungan Konsumen menganut konsep pertanggungjawaban korporasi termasuk dalam konsep hukum pidana, artinya korporasi juga dapat dituntut secara pidana, penuntutan yang dilakukan terhadap korporasi tertuju pada direktur korporasi tersebut selaku perwakilan dari lembaga yang diolahnya. Artinya perusahaan selaku korporasi selain dapat dituntut secara perdata dia juga dapat dituntut secara pidana, hanya saja dalam konsep hukum pidana pertanggungjawaban korporasi yang dipidana bukanlah perusahaannya tetapi direktur atau pengurus selaku perwakilan dari perusahaan yang bersangkutan.

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertanggungjawaban korporasi terhadap kerugian yang dialami konsumen dapat dimintai secara perdata melalui gugatan secara non litigasi yang diselesaikan dengan mekanisme ADR pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), atau dapat juga diselesaikan secara litigasi yang dilakukan di Pengadilan dengan tuntutan wanprestasi, perbuatan melawan hukum, atau pertanggungjawaban absolute. Perkembangan teori pertanggungjawaban juga menyentuh ranah hukum pidana, artinya korporasi selain dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata, dapat juga dimintai secara pidana. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana dapat ditujukan kepada korporasi itu sendiri atau kepada pengurus korporasi, landasannya adalah korporasi sebagai badan hukum atau yang tidak berbadan hukum bukan ada dengan sendirinya, tetapi harus ada yang mendirikan, yaitu oleh pendiri atau pendiri-pendirinya yang menurut hukum perdata diakui memiliki kewenangan secara hukum untuk dapat mendirikan korporasi. Menurut hukum perdata, yang diakui memiliki kewenangan hukum untuk dapat mendirikan korporasi adalah orang (manusia) atau *natural person* dan badan hukum atau *legal person*. Artinya korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana apabila perbuatan yang dilakukan korporasi melalui pengurusnya dengan mengatasnamakan korporasi sebagai lembaga merugikan konsumen dan memenuhi unsur-unsur criminal seperti yang disyaratkan dalam hukum pidana, maka korporasi dapat juga dituntut berdasarkan hukum pidana dan dikenai sanksi pidana.

2. Saran

Berikut direkomendasikan saran-saran yang dapat dijadikan masukan bagi peneliti lain yang ingin melakukan pengembangan ilmu dan juga bagi pemerintah serta bagi masyarakat umum, yaitu:

1) Konsep pertanggungjawaban korporasi secara pidana masih belum dikenal dan dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat dari menggunakan atau memanfaatkan produk pelaku usaha. Sosialisasi secara komprehensif dan berkelanjutan menjadi hal penting dan utama bagi pemerintah dan harus dilaksanakan dengan berkoordinasi antara pusat dan daerah yang melibatkan pihak akademisi dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan hukum bagi konsumen.
2) Konsep pertanggungjawaban korporasi secara pidana jangan hanya sebatas wacana teoritis saja tetapi harus mampu dilaksanakan secara menyeluruh dan praktik di lapangan oleh aparatur yang berwenang harus dapat diterapkan dengan meletakkan kepentingan konsumen sebagai pihak yang berposisi lebih rendah untuk lebih diprioritaskan ketimbang dengan kepentingan pelaku usaha. Penegakan hukum dan jaminan kepastian hukum merupa-

kan hal penting yang harus diperhatikan agar hukum bukan hanya menjadi hiasan saja tetapi dapat menjadi senjata pamungkas bagi pihak-pihak yang ingin melakukan kejahatan atau kecurangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia, Jakarta, 2000.

Inosentius Samsul, Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggungjawab Mutlak, Program Pascasarjana FH-UI: Jakarta, 2004.

Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2010.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan pertama, (Bayumedia Publishing: Malang, april 2005).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan kedua, (Kencana Prenada Media Group: Jakarta, 2006).

Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2000.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-16, PT. Intermasa: Jakarta, 1996.

www.suaramerdeka.com/harian/0204/15/kha.3.html, Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, *Hak Konsumen Masih di Atas Awan*.

Tunggal Mandiri
PUBLISHING
Anggota IKAPI JTI No. 120

Jln. Taman Kebun Raya A-1 No. 9
Pakis - Malang 65154
Tlp. (0341)795261 / Fax. (0341)2991813
e-mail: tunggalmandiri.cv@gmail.com

ISBN: 978-602-8878-40-1
9 786028 878401